

**PERAN BADAN KEAMANAN DESA DALAM PENGAMANAN DAN PENERTIBAN  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA WISATA HIJAU BILEBANTE  
KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**ALDI GUMURUH WICAKSONO<sup>1</sup>, RIFAL ISMAIL<sup>2</sup>**

Program Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
aldi.gumuruh@ipdn.ac.id<sup>1</sup>, rifalismail92@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract:** *One of the Covid-19 pandemic impacts is an increase of the crime rate. Central Lombok Regency is an area that is prone to criminal acts. One of the policies issued by the Central Lombok Regional Government to reduce the high crime rate is by issuing the Central Lombok Regent Regulation Number 20.A of 2016 concerning Guidelines for the Establishment of a Village/Kelurahan Security Agency. This study aims to determine the role of the Village Security Agency in Securing and Controlling the Bilebante Green Tourism Village during the Covid-19 Pandemic. The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The Bilebante BKD had not carried out its role optimally. The cause is the factor of human resources, inadequate supporting facilities and infrastructure, low levels of welfare and not yet available Security Standard Operating Procedures (SOP). Efforts that can be made to optimize the function of the BKD and create security and order in the village of Bilebante are to conduct a clear and transparent pattern of recruitment of BKD members and involve the participation of the community, provide adequate facilities and infrastructure, increase the operational costs of the BKD and provide a decent salary and preparation of village security SOPs by coordinating with three other village security pillars.*

**Keywords:** *BKD Bilebante, Crime, Security and Order*

**Abstrak:** Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah meningkatnya angka kriminalitas. Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam daerah yang rawan akan tindakan kriminal. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk menekan tingginya angka kriminalitas adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Keamanan Desa (BKD) dalam Pengamanan dan Penertiban Desa Wisata Hijau Bilebante pada masa Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian diperoleh bahwa BKD Bilebante belum menjalankan perannya dengan optimal. Penyebabnya adalah faktor SDM, sarana dan prasarana penunjang yang kurang memadai, tingkat kesejahteraan yang rendah serta belum tersedia Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi BKD serta mewujudkan keamanan dan ketertiban di desa Bilebante adalah melakukan pola perekrutan anggota BKD yang jelas dan transparan serta melibatkan partisipasi dari masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menambah biaya operasional dari BKD dan memberikan honor yang layak serta penyusunan SOP Pengamanan desa dengan berkoordinasi dengan tiga pilar pengamanan desa lainnya.

**Kata Kunci:** BKD Bilebante, Keamanan dan Ketertiban, Kriminalitas.

### **A. Pendahuluan**

Indonesia menjadi negara yang ikut merasakan dampak negatif dari keberadaan pandemi Covid-19 bersama dengan hampir seluruh negara di berbagai penjuru dunia lainnya. Salah satu wujud nyata aksi pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Salah satu dampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah meningkatnya angka kriminalitas dan munculnya ancaman stabilitas keamanan, menurut data statistik kejahatan yang dicatat oleh Polri peningkatan angka kriminalitas yang terjadi menyentuh angka 7,04 persen. Menurut Suparji Ahmad (2020) peningkatan angka kriminalitas disebabkan kondisi darurat yang memaksa masyarakat nekad

untuk melakukan tindakan kejahatan demi memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini didukung dengan fakta yang menyebutkan bahwa selama pandemi sebanyak 1,5 juta pekerja terkena imbas, 90 persen dirumahkan dan sisanya di PHK. Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia terkait permasalahan ini adalah dengan membuat kebijakan tentang pengadaan bantuan sosial dengan maksud agar masyarakat tetap mampu bertahan di tengah kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil.

Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi satu dari 10 Provinsi penyumbang angka kejahatan terlapor tertinggi se-Indonesia pada tahun 2019 data dari Biro pengendalian Operasi Mabes Polri dengan angka kejahatan mencapai 8.185 kasus. Kabupaten Lombok Tengah menyumbang 410 kasus kriminal yang umumnya didominasi oleh kejahatan curanmor, perampokan/curat dan curas serta beberapa kasus pengrusakan, penculikan dan perkelahian antar kampung. Selain kasus-kasus yang telah disebutkan ternyata di Lombok Tengah juga masih ditemukan praktek peredaran minuman keras tradisional jenis tuak dan brem, fakta ini terkuak ketika aparat keamanan menggelar patroli di wilayah Kecamatan Pringgarata pada akhir tahun 2018 dan sekitar raturan miras tradisional dengan volume mencapai 210 liter berhasil diamankan. Tingkat kesadaran masyarakat Lombok Tengah terhadap penegakan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi juga masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari Data Pelanggaran Perbup Kabupaten Lombok Tengah Nomor 12.b di Kabupaten Lombok Tengah per tanggal 14 September sampai 28 November 2020 yang mencapai 1687 kasus dengan total denda mencapai 26,3 juta rupiah. Pemerintah Daerah Lombok Tengah telah menyadari akan bahaya yang timbul dari masalah keamanan dan ketertiban di Lombok Tengah, bahkan pada tahun 2016 pihak Pemerintah Daerah Lombok Tengah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 20.A tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan. Badan Keamanan Desa ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di desa. Kehadiran dari Badan Keamanan Desa menjadi wujud nyata bentuk sinergitas antara pihak Pemerintah Daerah, aparat keamanan dan masyarakat asli Lombok Tengah.

Sejak awal dikeluarkannya Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A tahun 2016 terkait Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan total jumlah personel BKD di Lombok Tengah mencapai 3.000 orang yang tersebar di 127 desa. Peran Badan Keamanan Desa sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa akan tetapi dampak dari kehadiran BKD menurut penuturan dari masyarakat belum begitu terlalu dirasakan hal ini didukung juga oleh data statistik angka kriminal dan penyelesaian kriminal di wilayah hukum Polda NTB. Tercatat selama periode 2016 hingga 2017 penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Lombok Tengah tidak begitu terlalu signifikan, hanya terjadi penurunan sebanyak 30 kasus dari yang awalnya sebanyak 959 kasus (2016) menjadi 929 kasus (2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Saleh Hambali selaku anggota kelompok masyarakat tani desa Bilebante menjelaskan: Desa Bilebante termasuk dalam desa yang rawan terhadap tindakan kriminalitas antara lain pencurian hewan ternak, pesta miras, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian rumah kosong. Salah satu dari empat pilar desa yang memiliki peran dominan dalam bidang keamanan dan ketertiban di desa Bilebante adalah Badan Keamanan Desa (BKD). Sebagai desa dengan label desa wisata hijau idealnya desa ini memiliki tingkat pengamanan yang lebih ketat dibanding dengan desa-desa lain sehingga dapat membuat setiap wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara merasa nyaman dan aman ketika mengunjungi Desa Wisata Hijau Bilebante ini.

Dalam penelitian Heri (2018), disebutkan bahwa masih banyak desa di Kabupaten Lombok Tengah yang belum mengoptimalkan peran dari BKD dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya desa yang belum membuat Perdes tentang Badan Keamanan Desa. Penyebabnya yaitu belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan dana desa dan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam hal objek penelitian yaitu Badan Keamanan Desa. Perbedaan terletak pada isi pembahasan tidak dijelaskan secara rinci peranan Badan Keamanan Desa dan lebih fokus pada pembahasan tentang Implementasi Penegakan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A

tahun 2016. Gahansa (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam metode penelitian yang digunakan (metode deskriptif kualitatif). Dalam penelitiannya Gahansa hanya menjelaskan secara umum peran pemerintah sehingga penjelasan tidak spesifik dan tidak fokus pada peranan suatu badan atau satuan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa/kelurahan.

Berdasarkan pada permasalahan serta hasil penelitian terdahulu, maka ada celah untuk dilakukan penelitian terkait dengan Peran Aktor Pemerintahan di tingkat Desa/Kelurahan dalam meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Bilebante. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Desa Bilebante belum aman dari kasus pencurian hewan ternak, curanmor, pencurian rumah kosong serta kejahatan lain akibat konsumsi miras. Desa Bilebante telah membentuk Badan Keamanan Desa (BKD) setelah ditetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A tahun 2016 terkait Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peranan Badan Keamanan Desa Dalam Pengamanan dan Penertiban Desa Wisata Bilebante pada Masa Pandemi Covid-19.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki produk berupa data deskriptif yang disajikan dalam bentuk tulisan ataupun lisan dari orang-orang yang dijadikan sebagai informan. Penelitian kualitatif mampu menggambarkan kondisi atau fenomena yang sebenarnya terjadi selama penelitian lapangan, kemudian menganalisis informasi atau data yang dikelompokkan untuk kemudian ditarik kesimpulan umum. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dipilih peneliti karena metode dan pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh keterangan mengenai alasan atau sebab suatu fenomena bisa terjadi dengan cara mendalami dan mengembangkan teori sesuai dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peran Badan Keamanan Desa dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Wisata Hijau Bilebante. Dalam penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber data primer dan dokumen-dokumen, arsip-arsip serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber data sekunder. Menurut Simangunsong (2016) sumber data primer adalah data yang diperoleh dari situasi yang aktual saat suatu peristiwa terjadi contohnya melalui wawancara.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Peranan (role) diartikan sebagai keadaan dimana seseorang mampu untuk mengkombinasikan serta menyinergikan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan sebuah peranan jika seseorang tersebut telah melaksanakan kewajibannya dengan baik lalu kemudian orang tersebut memperoleh haknya sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Beberapa dimensi peran menurut Horoepoetri, Arimbi & Santoso (2003) sebagai berikut:

### **1. Kebijakan**

Kebijakan merupakan serangkaian aktifitas, keputusan, sikap maupun rencana program yang dilakukan oleh para aktor. Pemerintah Desa Bilebante membuat kebijakan untuk membentuk BKD dan melakukan perekrutan anggota BKD pada tahun 2016. Mekanisme perekrutan anggota BKD dilakukan dengan cara pemberian amanah dari kepala desa kepada kepala dusun untuk memberikan nama-nama rekomendasi, kemudian nama-nama tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh kepala desa untuk menjadi anggota BKD tetap. Menurut penjelasan dari Kamarudin "Mayoritas nama-nama yang direkomendasikan oleh setiap kepala dusun merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama didusunnya masing-masing serta orang-orang yang memiliki riwayat keanggotaan pramuka ataupun orang-orang yang memiliki jiwa sosial tinggi". Memperhatikan SK Kepala Desa Bilebante Nomor 04/2017 Tanggal 24 Mei 2017, Kepala desa menetapkan 27 nama menjadi anggota tetap BKD Desa Bilebante

dengan komposisi yang terdiri dari: 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara, 10 komandan regu dan 14 orang anggota. Sebaran anggota BKD pada setiap dusun terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1: Persebaran Anggota BKD per dusun**

No	Nama Dusun	Jumlah Personel
1.	Dusun Bilebante	3
2.	Dusun Karang Ide 1	5
3.	Dusun Karang Ide 2	7
4.	Dusun Tapon Timur	3
5.	Dusun Tapon Barat	2
6.	Dusun Jenggala	2
7.	Dusun Karang Baru	2
8.	Dusun Karang Kubu	3
	<b>Total</b>	27

Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara via whatsapp dengan Saleh Hambali selaku Anggota Kelompok Masyarakat Tani sekaligus pemilik Taman Wisata Alam Lembah Gardena (2021)

Berdasarkan hasil wawancara dan studi studi dokumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan perekrutan BKD Desa Bilebante telah dilakukan secara tepat sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kemaanan Desa.

## 2. Strategi

Menurut David (2011) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Perumusan strategi dapat dilakukan melalui analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis masalah terhadap suatu kegiatan penting yang urgensinya sama dengan proses pengambilan keputusan itu sendiri (Hendro,2011, hlm 289). SWOT merupakan akronim dari *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), and *Threats* (Ancaman). Dari hasil wawancara dan dokumentasi, penulis menemukan data-data yang berkaitan dengan SWOT dalam Badan Keamanan Desa Bilebante. *Strength* (Kekuatan) yang dimiliki BKD Bilebante adalah jumlah personel yang memadai, masyarakat desa yang partisipatif dalam kegiatan pengamanan desa serta memiliki koordinasi yang baik dengan 3 pilar pengamanan desa lain, *Weakness* (Kelemahan) dari BKD Bilebante adalah minimnya biaya operasional dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, serta belum adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang keorganisasian dan pelaksanaan tugas dari BKD Bilebante. *Opportunity* (Peluang), BKD Bilebante dapat menjadi BKD percontohan di Kabupaten Lombok Tengah. *Threats* (Ancaman) dari BKD Bilebante bersumber dari anggota BKD yang memutuskan untuk berhenti disebabkan tingkat kesejahteraan yang rendah. Salah satu strategi yang diterapkan oleh pihak Pemerintah Desa terhadap konsistensi dari keberadaan Badan Keamanan Desa Bilebante adalah dengan memberikan pelatihan dan pembekalan terkait tupoksi dari BKD melalui koordinasi dengan tiga pilar pengamanan desa lainnya. Pembinaan dan pembekalan berlangsung selama 3-7 hari dengan sumber dana dari APBDes. Setelah melakukan pembekalan dan pelatihan anggota BKD akan diberikan pentungan, senter serta HT sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas. Secara umum Badan Keamanan Desa memiliki 5 tugas utama yang mencakup: 1) Pembinaan ketentraman, ketertiban dan upaya perlindungan masyarakat 2) Berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 3) Penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan 4) Penanggulangan bencana 5) Upaya pertahanan negara. Untuk BKD Desa Bilebante memiliki 2 tugas pokok tambahan diantaranya; 1) Berkolaborasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Aparat Pemerintah Desa, serta Anggota Satpol PP untuk meminimalisir tindakan kriminal yang terjadi di desa Bilebante, 2) Sebagai informan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan pihak Pemerintah Desa melalui koordinasi dengan tiga pilar pengamanan desa lainnya untuk mengadakan kegiatan pelatihan dan pembekalan bagi setiap anggota BKD merupakan strategi yang tepat mengingat bahwa

latarbelakang anggota BKD yang bukan merupakan orang hukum sehingga kegiatan pembekalan dan pelatihan sebelum pelaksanaan tugas menjadi suatu hal pokok yang wajib untuk dilakukan.

### 3. Alat Komunikasi

Komunikasi yang dibangun oleh BKD Bilebante untuk pengambilan keputusan adalah komunikasi partisipatif melalui musyawarah yang melibatkan anggota organisasi dan masyarakat secara aktif, mulai dari kegiatan mengidentifikasi masalah, mencari solusi dan pengambilan keputusan untuk penerapan tindakan. Hasil keputusan dari pola komunikasi partisipatif lebih dapat diterima oleh semua pihak sehingga dalam pelaksanaannya dapat dijalankan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Dalam menunjang tugas dalam bidang keamanan dan ketertiban, Badan Keamanan Desa Bilebante menggunakan Handy Talky/HT sebagai alat komunikasi harian yang disebar di seluruh dusun dengan tujuan untuk melaporkan keadaan situasi dan kondisi keamanan di setiap dusun kepada kepala BKD agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepala BKD dapat segera mengambil tindakan tentunya setelah berkoordinasi dengan tiga pilar keamanan desa lainnya. Selain itu, terdapat WhatsApp Group “Desa Bilebante” dimana di dalamnya beranggotakan seluruh anggota BKD, perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, ketua pokdarwis, seluruh kepala dusun dan tokoh pemuda desa dengan tujuan agar mempermudah penyebaran informasi kepada seluruh komponen yang ada di desa sehingga ketika terjadi tindakan kriminal atau ada tamu khusus yang datang berkunjung ke desa maka seluruh komponen dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

### 4. Alat Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian konflik diupayakan menggunakan penyelesaian konflik secara kekeluargaan mengingat para pelaku kejahatan merupakan pemuda-pemuda desa setempat dan kebanyakan masih berusia dibawah umur kecuali para korban yang merasa dirugikan tetap bersikeras menaikan kasus ke Polsek. Penyelesaian kasus biasanya bertempat di rumah kepala dusun dengan melibatkan kepala dusun, orangtua dari pelaku serta seluruh unsur keamanan mulai dari babinsa, bhabinkamtibmas, Satpol PP maupun anggota BKD. Untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku, aparat keamanan memberikan hukuman berupa kewajiban untuk membersihkan tempat-tempat ibadah selama kurun waktu satu bulan dibawah pengawasan BKD dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama yang ditandatangani diatas materai. Setelah menjalankan hukuman para pelaku akan diprioritaskan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang biasanya diadakan setiap tahun oleh pihak pemerintah desa mulai dari pelatihan bengkel, komputer maupun kewirausahaan dengan maksud agar para mantan pelaku kriminal tadi memiliki keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pendekatan kekeluargaan (non litigasi) merupakan metode atau alat penyelesaian sengketa yang tepat diterapkan oleh BKD Bilebante disebabkan dengan cara tersebut dapat menghasilkan win-win solution, tidak membutuhkan waktu yang lama dengan catatan pihak yang bersengketa bersifat kooperatif, serta dapat menjaga hubungan baik dari pihak yang bersengketa. BKD Bilebante tidak hanya berperan dalam bidang keamanan dan ketertiban akan tetapi mereka juga berperan sebagai ujung tombak dalam penegakkan protokol kesehatan. Operasi penegakan protokol kesehatan gencar dilakukan anggota BKD setiap harinya. Setiap orang yang tidak memakai masker akan diberhentikan dan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan yang paling ringan adalah teguran, menyanyikan lagu nasional, dan/atau push up. Sanksi yang terberat adalah membersihkan lingkungan dan sejenisnya.

### 5. Terapi

Upaya/terapi untuk mengobati masalah-masalah terkait jasmani maupun psikologis yang digunakan oleh anggota BKD Bilebante adalah dengan mencari pengobatan konvensional yang disediakan oleh bidan desa dimana setiap anggota BKD dan seluruh masyarakat miskin di Desa Bilebante dapat berobat secara gratis di tempat praktek tersebut tanpa adanya persyaratan

khusus. Selain itu, anggota BKD Bilebante juga melakukan pengobatan non medis berupa konsumsi jamu tradisional khas Desa Bilebante yaitu Lemon Grass Tea untuk membantu menjaga stamina agar tetap fit serta menyembuhkan penyakit-penyakit ringan seperti batuk, pilek dan pegal linu. Adapun terapi yang digunakan untuk menjaga psikis dari anggota BKD adalah dengan pembekalan rutin yang diberikan setiap tahun, kegiatan olahraga integrasi bersama pemuda desa setiap sore dan kegiatan memancing.

## 6. Faktor Penghambat Kinerja Anggota BKD Desa Bilebante

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat empat faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas BKD Bilebante, meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia. Menurut Rahman (2019) Sumber Daya Manusia mencakup aparatur, pegawai, karyawan, personalia, dan lain-lain yang berkenaan dengan subjek orang atau manusia. Ditinjau dari segi SDM, jumlah personel BKD Bilebante hingga tahun 2022 total berjumlah 25 orang disebabkan 2 orang personel yang mengundurkan diri karena beberapa alasan. Seluruh anggota BKD yang tersebar di delapan dusun jumlahnya masih dirasa cukup memadai. Tidak adanya kualifikasi khusus yang ditetapkan oleh pihak pemerintah desa dalam perekrutan awal mengakibatkan banyak dari anggota BKD yang tidak dapat mengemban tugas yang diberikan secara maksimal karena kurangnya keterampilan yang dimiliki dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. Disamping itu juga hampir seluruh personel BKD memiliki pekerjaan lain dan hanya menjadikan tugas sebagai BKD hanya sebagai pekerjaan sampingan ataupun sebagai wujud pengabdian mereka bagi desa tempat mereka tinggal. Hal ini menyebabkan ketika terjadi kondisi *urgent* adanya ketidaksiapan dari anggota BKD dalam menangani permasalahan tersebut. Secara umum Badan Keamanan Desa Bilebante memiliki jumlah personel yang memadai akan tetapi tidak dibarengi dengan keterampilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan pola perekrutan awal anggota BKD yang cenderung bersifat tertutup dan tidak melibatkan masyarakat sehingga produk yang dihasilkan dari proses rekrutmen tersebut tidak optimal. Penentuan anggota BKD hanya didasarkan pendapat subjektif dari kepala dusun.
- b. Sarana dan Prasarana. Menurut Suryana (2020), sarana lebih mengarah kepada benda yang bisa dipindahkan sementara prasarana lebih mengarah pada benda-benda yang tidak dapat bergerak atau dipindahkan seperti ruangan/gedung. Berdasarkan penuturan dari Rakyatulliwa'uddin selaku Kepala Desa Bilebante seluruh anggaran untuk BKD bersumber dari 8% dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Terkhusus untuk BKD sendiri setiap tahunnya BKD mendapat biaya operasional sebesar 13 juta rupiah. Jumlah ini sangat kurang dan pada akhirnya berimbas pada terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendukung. Menurut kepala BKD Desa Bilebante, anggota BKD dalam menjalankan tugas seharusnya dibekali dengan sarana penunjang yang memadai agar kegiatan pengamanan dan penertiban dapat berjalan maksimal. Personel BKD hanya dibekali dengan 2 HT dan 1 senter untuk setiap dusunnya, padahal idealnya setiap anggota BKD dibekali oleh 1 HT dan 1 senter untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Rompi dan seragam yang dikenakan anggota BKD ketika bertugas juga sudah tidak layak pakai. Berdasarkan hasil wawancara diatas secara umum Badan Keamanan Desa Bilebante dalam pelaksanaan tugas belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan pengamanan seperti *handy talky*, senter dan pentungan jumlahnya masih sangat terbatas. Keadaan prasarana berupa posko pengamanan tingkat dusun dan posko terpadu tingkat desa belum memadai dan dapat dikatakan layak. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi semangat kerja dari pegawai. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang menyebabkan semangat kerja dari para pegawai menjadi meningkat sehingga akan berdampak pada kinerja pegawai yang optimal dalam bekerja dan pada akhirnya akan menghasilkan *output* yang baik bagi kemajuan organisasi atau perusahaan.

- c. Tingkat Kesejahteraan. Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kondisi aman, sentosa, makmur, dan selamat dari berbagai macam gangguan yang ada. Kesejahteraan karyawan merupakan bentuk balas jasa baik berupa materi maupun non materi yang diberikan menurut kebijaksanaan dengan maksud untuk menjaga kondisi fisik dan mental dari karyawan agar tetap produktif dan semangat dalam bekerja. Menurut Panggabean kesejahteraan karyawan meliputi semua jenis penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan secara langsung kepada karyawan sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan karyawan ini merupakan bentuk dari kompensasi tidak langsung yang pemberiannya tidak ditentukan berdasarkan durasi atau lama seseorang bekerja tetapi didasarkan pada keanggotaan atau keberadaan seseorang dalam suatu organisasi. Menurut pandangan masyarakat umum kesejahteraan masyarakat semata-mata hanya berkaitan tentang kegiatan pemberian bantuan sosial berupa barang atau uang kepada masyarakat miskin. Esensi kesejahteraan yang sebenarnya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal, pemberian pelatihan maupun keterampilan.
- d. Standard Operasional Prosedur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bilebante dan Kepala Badan Keamanan Desa diketahui bahwa belum adanya Standard Operasional Prosedur khusus yang mengatur tentang teknis pengamanan di lapangan mulai dari pengamanan harian, pengamanan kandang ternak kolektif hingga pengamanan pada kegiatan upacara adat dan hari besar keagamaan. Standard Operasional merupakan pedoman atau acuan dalam setiap pelaksanaan tugas atau pekerjaan agar sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pekerjaan tersebut. SOP menjadi salah satu komponen yang vital dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengamanan mengingat hampir setiap dusun di Desa Bilebante memiliki kandang kolektif dengan jumlah ternak sapi yang cukup banyak. Tujuan dari dibentuknya Standard Operasional Prosedur (SOP) di dalam suatu organisasi adalah agar semua kegiatan di suatu organisasi dapat terancang secara sistematis dan dapat berjalan dengan baik. Wujud dari Standard Operasional Prosedur adalah berupa dokumen yang isinya tentang penjabaran aktivitas operasional yang dilakukan sehari-hari dengan maksud agar pekerjaan yang dilakukan dapat dikerjakan secara tepat dan menghasilkan *output* yang diinginkan. Santoso menjelaskan bahwa terdapat tujuh hal pokok yang harus dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) diantaranya: efisiensi, konsistensi, meminimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, peta kerja dan batasan pertahanan.

#### D. Penutup

Peran Badan Keamanan Desa Bilebante dalam Pengamanan dan Penertiban pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Wisata Hijau Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah BKD Bilebante belum berjalan optimal sebagai salah satu dari 4 pilar keamanan desa. Kebijakan perekrutan anggota Badan Keamanan Desa Bilebante sudah sesuai dengan persyaratan perekrutan menurut peraturan yang ada akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat berapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Strategi berupa kegiatan pembekalan dan pelatihan bagi seluruh anggota BKD Bilebante merupakan langkah yang tepat akan tetapi perlu adanya identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan agar pelatihan tepat sasaran. Pola komunikasi partisipatif melalui musyawarah tepat diterapkan oleh BKD Bilebante disebabkan hasil keputusan dari pola komunikasi partisipatif lebih dapat diterima oleh semua pihak. Alat penyelesaian sengketa dengan pendekatan kekeluargaan (non litigasi) juga tepat diterapkan disebabkan dapat menghasilkan win-win solution dan BKD Bilebante juga berperan sebagai ujung tombak dalam penegakkan protokol kesehatan. Terapi yang digunakan oleh anggota BKD Bilebante adalah dengan mencari pengobatan konvensional yang disediakan oleh bidan desa dan pengobatan non medis berupa konsumsi jamu tradisional khas desa sedangkan terapi yang digunakan untuk menjaga psikis bagi anggota BKD dilakukan melalui olahraga rutin integrasi bersama pemuda desa dan kegiatan memancing. Terdapat 4 faktor penghambat peran BKD Bilebante yang berhasil diidentifikasi, diantaranya: faktor kualitas

Sumber Daya Manusia, faktor sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai dan sesuai standard, tingkat kesejahteraan yang rendah serta belum tersedianya SOP dalam kegiatan pengamanan desa.

#### Daftar Pustaka

- Adinugraha, H Hermawan, M Sartika dan Ana Kadarningsih. 2018. “Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Human Falah* Vol.5 no.1 (28-48).
- Bariqi, Muhammad Darari. 2018. “Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia” *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis* 5, no. 2 (64–69).
- Fensi, Fabianus. 2017. “Urgensi Komunikasi Dalam Pengembangan Organisasi Modern” *Ultimacomm* Vol. 9, no. 1: (59–68).
- Gabriele. 2018. “Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Departemen Marketing Dan HRD PT Cahaya Indo Persada.” *Jurnal AGORA* 6, no. 1.
- Gahansa, W Valentine dan M Mantiri. 2018. “Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol.1 no.1 (1-11).
- Hanoatubun, Silpa. 2020. “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”. *Journal of Education, Psychology and Counseling*. Vol.2 no.1 (151).
- Heri, Samsul. 2018. “Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Keamanan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* (1-14).
- L, Supardi dan Sudibyo dan Susyanti. 2020. “Penggunaan Obat Tradisional Dalam Upaya Pengobatan Sendiri Di Indonesia.” *journal litbang depkes*
- Muchtar, Karmila. 2016. “Penerapan Komunikasi Partisipatif Pada Pembangunan Indonesia” Vol 1, no. 1.
- Muspawi, Muhammad. 2014. “Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)” *Jurnal Humaniora* 16, no. 2: 41–46.
- Rahman, Abdul. 2018. “Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat” *Jurnal Manajemen Pembangunan* 5, no. 1: (17–36).  
<http://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/485>.
- Rahman, Abdul, and Riani Bakri. 2019. “Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance” *Jurnal Konstituen IPDN* 1, no. 1: (1–22).
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik” *Jurnal Publik*: (1–12).
- Ratnasari, Desi. 2013. “Studi Tentang Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Perlindungan Masyarakat Di Badan Kesatuan, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau” *Pemerintahan Integratif* 1: (75–90).